



PUTUSAN

Nomor 1281/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Nopember 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1281/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 01 Nopember 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 3 September 1998 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Plandaan No. 160/13/IX/1998 di Kabupaten Jombang;

2.-----

Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 17 tahun (SUDAH MENIKAH) ;
- 2) ANAK II PENGGUGAT DA TERGUGAT usia 7 tahun dan sekarang ikut Tergugat;

3.-----

Bahwa pada tahun 2010 untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi Penggugat bekerja di PT. DIAN SARI PURI PLATINDO Sidoarjo – Jawa Timur atas seijin Tergugat dan Penggugat pulang ke Madiun sebulan atau dua bulan sekali ;

4.-----

Bahwa Tergugat sekitar dua tahun yang lalu ternyata selingkuh mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang memuncak;

5.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut mulai bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;

6.-----

Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada komunikasi sama sekali, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1.-----

Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

2.-----

Menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;

3.-----

membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Halaman 2 dari 10 Perkara Nomor:1281 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor:160/13/IX/1998, tanggal 03 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, bukti bertanda P.1;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1.-----SA

KSI I PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Kampar No. 9 B RT.028 RW. 009 Kecamatan Taman Kota Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar bulan September 1998;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN ETRGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun;

Halaman 3 dari 10 Perkara Nomor:1281 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Yaton Mukaromah orang Surabaya bahkan sudah nikah sirri;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.-----SA

KSI II PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun ;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan September 1998;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama dan juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 4 dari 10 Perkara Nomor:1281 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 1998 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Jini 2015 tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah

Halaman 5 dari 10 Perkara Nomor:1281 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 03 September 1998, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 3 September 1998 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Plandaan Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa pada tahun 2010 untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi Penggugat bekerja di PT. DIAN SARI PURI PLATINDO Sidoarjo – Jawa Timur atas seijin Tergugat dan Penggugat pulang ke Madiun sebulan atau dua bulan sekali dan sekitar dua tahun yang lalu Tergugat

Halaman 6 dari 10 Perkara Nomor:1281 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh mempunyai WIL yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan kejadian tersebut mulai bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang ;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih sejak Juni 2016 tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom,

Halaman 7 dari 10 Perkara Nomor:1281 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طاقاة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Perkara Nomor:1281 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 10 Perkara Nomor:1281 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

Halaman 10 dari 10 Perkara Nomor:1281 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn